

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit oleh BPR X adalah melanggar prinsip 5C yakni tidak dilakukan pengecekan riwayat kredit debitur di SLIK OJK, tidak dilakukan survei lapangan khususnya terhadap usaha yang dijalankan debitur, dan tidak dilakukan analisis terhadap keakuratan dan keabsahan dokumen jaminan yang diserahkan debitur. Tidak dilaksanakan analisis kredit secara menyeluruh terhadap permohonan kredit, telah memenuhi pelanggaran Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Akibat hukum dari pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit pada BPR X, bagi pegawai bank yang dengan sengaja melakukan pelanggaran tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Perbankan serta peraturan hukum lain terkait dengan kegiatan perbankan seperti yang ditetapkan oleh OJK, sehingga telah menimbulkan risiko hilangnya kepercayaan masyarakat kepada BPR X dan berdampak pada perekonomian nasional, maka dapat diberikan sanksi hukum sesuai Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
3. Upaya pencegahan dari penyaluran kredit dengan jaminan fiktif di BPR X wajib berpedoman pada peraturan OJK mengenai tindakan pencegahan terhadap modus *fraud* dalam aktivitas perbankan berdasarkan Pasal 49 ayat

(2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan aturan khusus OJK mengenai strategi anti *fraud* bagi BPR di lingkungan internal maupun eksternal untuk mencegah terjadinya kasus serupa atau pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dengan jaminan fiktif. Selain itu, restrukturisasi kredit bertujuan untuk menyelamatkan kredit macet yang disebabkan dari jaminan fiktif.

B. Saran

1. BPR X harus meningkatkan kualitas pegawai bank yang bertanggung jawab terhadap analisis kredit. Setiap pegawai bank harus memiliki pengetahuan mengenai pelanggaran prinsip kehati-hatian, hal ini diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dapat menyebabkan pengembalian kredit tidak sesuai dengan yang disepakati. Selain itu, BPR X juga harus lebih selektif dalam pemberian kredit kepada debitur, terutama dalam analisis prinsip 5C dan lebih menekankan pada *character* serta *collateral* debitur untuk menghindari debitur yang memiliki itikad tidak baik dan merugikan bank ketika telah terjadi pencairan kredit.
2. Seluruh pegawai BPR X disarankan agar selalu mengikuti mekanisme pemberian kredit dengan memperhatikan ketentuan serta syarat yang berlaku. Seorang analis kredit harus sangat berhati-hati dan teliti dalam menganalisis permohonan kredit, karena analis kredit adalah orang yang merekomendasikan persetujuan kredit. Kelengkapan dan kebenaran data harus benar-benar diperiksa agar tidak terjadi kesalahan atau rekayasa data.

Seorang komite kredit juga bertanggung jawab atas persetujuan kredit, jadi jangan pernah menyetujui kredit tanpa melakukan pengecekan ulang terhadap berkas permohonan kredit debitur, karena hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

3. Jika debitur wanprestasi serta kreditnya menjadi bermasalah atau macet, kemudian BPR X tidak dapat melelang barang yang dijaminkan karena jaminan tersebut fiktif, maka BPR X dapat meminta debitur untuk menjual dan memberikan hasil penjualan dari barang berharga lainnya selain yang sudah dijaminkan kepada BPR X. Dengan demikian, debitur tetap berkewajiban untuk mengembalikan kreditnya kepada BPR X. Selain itu, penting untuk mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh OJK, bahwa setiap pegawai BPR X harus memahami dan berusaha untuk mencegah terjadinya modus *fraud* untuk meminimalisir pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.